BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab terdahulu mengenai Peran Mpu Aceh Timur Terhadap Pembinaan Masyarakat Gampong Di Kecamatan Ranto Peurelak Tahun 2015-2016" maka penulis mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1) Tumbuh MPU nya di Kabupaten Aceh Timur tidak terlepas dalam konteks ke Acehan. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu bentuk kekhususan Aceh dalam menjalankan pemerintahan yang juga di komodir oleh pemberlakuan otonomi khusus untuk Aceh. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh merupakan salah satu bentuk kekhususan Aceh dalam menjalankan Pemerintahannya yang juga diakomodir oleh pemberlakuan otonomi khusus untuk Aceh.

- 2) Pertimbangan lain secara filosofis, historis dan sosiologis bahwa para ulama telah memberikan kontribusi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat yang islami, sehingga masyarakat Aceh menempatkan ulama dalam kedudukan dan peran yang terhormat dalam bermasyarakat dan bernegara. Disamping itu Masyarakat Aceh yang Ketahanan dan daya juang yang tinggi bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat di bawah kepemimpinan dan peran para Ulama.
- 3) Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh Timur bukan hanya sebagai institusi yang membahaskan aspek ibadah mahdhah, seperti: mengeluarkan fatwa atau berdoa sahaja, akan tetapi juga mencakupi pelbagai bidang, di antaranya: politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya, sesuai dengan kesempurnaan ajaran Islam itu sendiri. Peranan Majelis Ulama Indonesia Dalam Perkembangan dan dalam berbagai fatwa di di Aceh Timur sejauh mana peranan MUI wilayah Aceh Timur terhadap fatwa-fatwa dalam berbagai kehidupan yang dikeluarkan oleh MUI serta bagaimana peran MUI Aceh Timur.

5.2. Saran-saran

Dengan selesainya penulisan dan uraian bab V ini maka penulisan ini sampailah pada bab terakhir dari penulisan ini. Dalam penulisan ini penulis akan mengemukakan beberapa saran:

1) Dengan ini Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai lembaga yang merupakan lembaga ulama independen yang dibentuk dan bertugas memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasihat serta saran

- dalam penentuan kebijakan daerah mengenai syariat Islam. Diharapkan dengan adanya peran ulama dalam masyarakat Aceh Timur menjadikan masyarakat yang tunduk dan patuh terhadap fatwa-fatwa dari MPU.
- 2) Diharapkan MPU menjadi penasehat pemerintah Aceh Timur yang berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam.
- 3) Dalam hal ini penulis juga berharap kepada mahasisiwa Fkip Sejarah dan seluruh lembaga penelitian Ilmu sejarah, baik itu yang terdapat di daerah maupun dipusat penulis memohan di adakan penelitian lebih lanjut terhadap sejarah perkembangan MPU dalam masyarakat, dan sekaligus dapat menerbitkan dalam bentuk buku bacaan, sehingga buku-buku tersebut dapat menjadi sumber bagi penelitian dan bagi generasi selanjutnya.